



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Zubair A. Rasyid, S.H. dan Hamka, S.H., para Advokat pada kantor Advokat Muhammad Zubair A.R & Rekan, berkantor di Jalan Rungkut Madya Nomor 8 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, beralamat di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinovianto, S.H., Tedhi Hermawan, S.H., Edho Nyutan Hadji Putra, S.H., Kartika Prihatini, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (LBH IPHI) Propinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Gedung Graha Rakhmat Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 07 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan gayungan Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK1 lahir 27 Oktober 2007, ANAK2 lahir 28 Januari 2012 dan ANAK3 lahir 16 Juni 2015 dipelihara Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya M. Zubair A. Rasyid, S.H. mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2016, yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Januari 2017 dan Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding lewat Kelurahan setempat pada tanggal 12 Januari 2017;

Memperhatikan kontra memori banding yang disampaikan langsung oleh kuasa hukum Terbanding Tedhi Hermawan, S.H., Cs tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 dan diterima oleh Panitera Muda Banding pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017. Selanjutnya salinan sah kontra memori banding dimaksud dikirimkan kepada Ketua Pengadilan agama Surabaya Cq. Panitera pada tanggal 24 Februari 2017 untuk segera diberitahukan kepada pihak Pemanding selanjutnya Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding agar dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Bahwa kedua belah pihak Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Tidak melaksanakan inzage tanggal 17 Januari 2017 untuk Pemanding dan pada tanggal 12 Januari 2017 untuk Terbanding, meskipun kepada masing-masing pihak telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) yang diterima oleh kuasa hukum Pemanding lewat Kelurahan pada tanggal 03 Januari 2017 dan oleh kuasa hukum Terbanding pada tanggal 28 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2016 dimana pihak Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding hadir sewaktu membaca putusan, sehingga banding diajukan pada hari keempat belas setelah dijatuhkan Putusan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan tata cara serta memenuhi syarat sesuai dengan Perundang-Undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 07 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, memori Banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding terhadap putusan pengadilan Agama tersebut mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas dikabulkannya gugatan Penggugat dengan alasan perselisihan terus menerus, dan untuk penyelesaiannya tidak ditempuh prosedur Syiqoq, pada hal dalil Al Qur'an maupun dalam Kitab Mughnil Muhtaz mengangkat Hakam itu wajib hukumnya, sehingga mempersoalkan kata "dapat" dalam Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa keberatan tersebut berkaitan dengan materi perkara, maka keberatan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dinilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun perlu merumuskan kembali pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Cerai

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan sering melakukan tindakan kasar (KDRT) terhadap Penggugat yang pernah dilaporkan kepada Kepolisian, diperparah lagi dengan Tergugat yang berselingkuh dengan seorang wanita yang disaksikan oleh Penggugat berada dalam satu kamar, setelah kejadian tersebut terjadi kekerasan fisik sampai fisik Penggugat memar, dan sejak kejadian tersebut sudah tidak berhubungan suami isteri (pisah ranjang) sekalipun masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam satu rumah, atas perselisihan itu pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga, tetapi tidak berhasil; Selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan agar kepada Penggugat diberikan hak hadhonah, serta menghukum Tergugat untuk memberi nafkah hadhonah kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun tidak mengakui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, pertengkaran justru terjadi berawal dari Penggugat dan kalau bertengkar Penggugat malah merusak barang-barang yang ada dalam rumah, dan karenanya bila terjadi pertengkaran Tergugat menghindar sementara untuk beberapa hari sampai suasana rumah tangga aman kembali, dan bila perceraian harus terjadi maka anak diserahkan hak hadhonahnya kepada Tergugat atau setidaknya tidaknya diperbolehkan bertemu dan mengajak ketiga anak sebagai pelepas rindu;

Menimbang, bahwa saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu SAKSI1 (saudara Penggugat), SAKSI2 (pembantu rumah tangga) dan SAKSI3 (Satpam perumahan Araya) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya pertengkaran, terutama sejak terjadinya peristiwa 20 Juni 2016 dimana Penggugat mendatangi Tergugat di sebuah rumah kontrakan di Galaxi Bumi Permai dimana Tergugat tinggal dengan seorang perempuan yang sedang hamil dan sejak sa'at itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan mereka tapi tidak berhasil; Sedangkan saksi dari pihak Tergugat SAKSI4 (karyawan Tergugat) menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pernah disuruh untuk mengantarkan uang belanja dan makanan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi yang lain bernama SAKSI5 (pernah jadi karyawan Tergugat) juga tidak mengetahui tentang perselisihan Penggugat, tapi hanya pernah diminta untuk menyampaikan uang, makanan dan gaji pembantu untuk Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa, sekalipun mereka saling membantah tentang penyebabnya dan perselisihan dimaksud sulit untuk rukun kembali, sebab keluarga telah berupaya merukunkan tapi tidak berhasil, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tepat dan benar;

Menimbang keberatan Tergugat/Pembanding tidak ditempuhnya proses Syiqoq, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ketentuan proses Syiqoq itu sendiri hakikinya telah dilaksanakan oleh Keluarga/orang dekat diatas dengan mendamaikan mereka, namun tidak berhasil, sehingga Hakimlah yang menentukan apakah Perselisihan dan pertengkaran *a quo* akan menggunakan proses Pengangkatan Hakam atau tidak, sehingga pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa cerai dengan alasan Syiqoq, untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi keluarga orang orang dekat dari suami isteri dan ayat (2) memberikan pilihan kepada Pengadilan untuk mengangkat Hakam atau tidak dengan menggunakan kata "dapat", sehingga pemeriksaan Pengadilan Agama Surabaya tanpa mengangkat Hakam dimaksud telah benar dan tepat dan memenuhi persyaratan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang cerai dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surabaya yang memberikan hak hadhonah kepada Penggugat selaku ibunya, karena selama rumah tangga tersebut pisah tempat tinggal ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dengan nafkah anak tetap harus dipenuhi oleh Tergugat selaku Bapak, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan tambahan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan dan norma Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 ayat (1), maka anak yang bernama ANAK1, ANAK2 dan ANAK3 yang belum mumayyiz merupakan hak ibunya/Penggugat hal ini karena memang secara naluri (*physical custody*) anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan asuhan ibu kandungnya sesuai dengan Sabda Nabi pada seorang perempuan yang mempunyai anak yang ditalak oleh suaminya yang berbunyi

Artinya: Engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat/mengasuh anak (dari pada bapaknya) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain). (Riwayat Al-Hakim dan An-Nasai); .

sedangkan nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat selaku ayahnya sesuai maksud Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun penguasaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat/Ibu kandungnya, hal mana tidak mengurangi hak dari Ayah (Tergugat) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dan menjalankan fungsi selaku ayah kandungnya serta bersikap bijaksana dalam menjalankan perannya sebagai orang tua terhadap anak sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi anak yang saleh dan berguna bagi negara, masyarakat, dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat dan hadhonah anak telah tepat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 07 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Rajab* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum dan Dra. Hj. S.H., MA'FUFAH SHIDQON, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 02 Februari 2017 Nomor 99/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)